



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika Nomor 17 Telepon. (0357) 881042, 884512
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id,
dindik@pacitan.go.id
PACITAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Nomor : 421/ 4360 /408.37.03/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan memperhatikan Surat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pringkuku tanggal 16 Agustus 2021, Nomor : 09/IV.0/B/2021, perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional, serta Hasil Peninjauan Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah Swasta yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan pada tanggal 10 September 2021, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PRINGKUKU**
2. Alamat : **Jl. Janti-Poko Km. 1 Gondang
Desa/Kecamatan Pringkuku Kabupaten
Pacitan**
3. Nomor Statistik Sekolah : -
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : -
5. Hasil Akreditasi : -
6. Nama Yayasan : **Muhammadiyah**
7. Alamat Yayasan : **Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta,
Kode Pos 10340**
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : **SK Menteri Hukum dan HAM RI No.
AHU.-88.AH.01.07.Tahun 2010.**
9. Tanggal Pendirian Sekolah : **29 April 2021.**
10. Keterangan :
 - a. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 September 2021 s/d 15 September 2024.
 - b. Jika izin ini berakhir masa berlakunya, yayasan wajib mengajukan permohonan perpanjangan untuk masa berlaku periode selanjutnya.

Pacitan, 14 September 2021

